



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Hibah, antara:

HABIBAH BINTI MUHAMMAD KASEM, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No.121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

KHADIJAH BINTI MUHAMMAD SALEH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No.121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

IBNU KHATAB BIN MUHAMMAD SALEH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

RAFSANJANI BIN MUHAMMAD SALEH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembandin IV**;

FAUZIAH BINTI MUHAMMAD SALEH, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD KHADAFI BIN MUHAMMAD SALEH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

SITI HAJAR BINTI MUHAMMAD SALEH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

NAJI BULLAH BIN MUHAMMAD SALEH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

NURMALA DEWI BINTI MUHAMMAD SALEH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

NURHABIDAH BINTI MUHAMMAD SALEH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

MUHAMMAD KHATAMI MAULANA BIN MUHAMMAD SALEH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KALAM BIN MUHAMMAD SALEH, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Penggugat XII** sekarang **Pembanding XII**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MULYADI, SH. Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pasar 5, G. Mentimun 10 No.2 Tembung, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 94/SK/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

ABU BAKAR, SE. BIN M. YUSUF, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang sepeda motor Viar, tempat kediaman di Paya Bujok Tunong Jalan A. Yani, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

NURHAYATI BINTI M. SALEH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No.121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

IBNU HAJAR BIN M. SALEH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paya Bujok Seulemak, Gang Makmur No. 121, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk KANTOR PUSAT DI JAKARTA C/q. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk KANTOR WILAYAH 06 MEDAN. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Satyo Haryo Wibisono, dkk beralamat di Menara Bank

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon, Jalan Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 19/SK/1/2024 tanggal 31 Januari 2024, dahulu

Tergugat IV sekarang **Terbanding IV**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Lgs., tanggal 21 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima NO (*niet onvankelijke verklard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp967.000,00- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 27 Februari 2024 telah memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk melakukan tambahan pemeriksaan perkara berupa bukti-bukti dari para pihak berperkara;

Bahwa, tambahan pemeriksaan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagaimana berita acara sidang Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 2 April 2024 yang isi pokok adalah bukti tertulis dan saksi, di antaranya:

Bukti surat Pemanding, yaitu:

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang tambahan sewa tanggal 5 Mei 2017 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Lgs tanggal 14 September 2020, telah dinazegelen dan memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang No.B.612/EHT/SME-RB/SnD.09/0823, tanggal 10 Agustus 2023, telah dinazegelen dan memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan bukti keterangan saksi I (Pertama) bernama **Baihaqqi bin Abdullah**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun Pahlawan Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa dan saksi II (Kedua) bernama **Bukhari bin Idris**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal di Dusun Gabungan, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Terbanding I, II dan III tidak ada mengajukan bukti-bukti dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Terbanding IV guna membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat masing-masing:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk No. 40 Tanggal 10 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T IV.1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk No. 44 Tanggal 15 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T IV.2;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 101 tanggal 21 September 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T.IV.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 178/Bireuem Puntong atas nama Ibnu Hajar (Terbanding III), bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T IV.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 708/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1665/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Riza Octariana, S.H., Notaris/PPAT di Kota Langsa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T.IV.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I No.271/RO-VI/0613 tanggal 28 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T.IV.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II No.352/RO-VI/0913 tanggal 2 September 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T.IV.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III No.375/RO-VI/0913 tanggal 13 September 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda T IV.8;

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Lgs., tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Januari 2024;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 8 Januari 2024, kepada Tergugat II dan III dan untuk selanjutnya disebut Terbanding II dan III pada tanggal 4 Januari 2024 dan kepada Tergugat IV dan untuk selanjutnya disebut Terbanding IV pada tanggal 10 Januari 2024 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No.303/Pdt.G/2023/MS. Lgs, tanggal 21 Desember 2023.

Dan Mengadili Sendiri

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan para pemohon banding untuk seluruhnya.
3. Menghukum para Tergugat/Termohon banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 8 Januari 2024, Terbanding II dan III pada tanggal 4 Januari 2024 dan Terbanding IV pada tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya Terbanding IV memberikan jawaban/kontra memori banding pada tanggal 31 Januari 2024. Sedangkan Terbanding I, II dan III tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Terbanding I, II, III dan IV telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Januari 2024 dan Terbanding IV telah melakukan inzage

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Januari 2024. Sedangkan Terbanding I, II dan III tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Lgs., tanggal 21 Desember 2023 yang dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa tambahan pemeriksaan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa yang merupakan perintah Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan putusan sela berupa bukti-bukti dari pihak berperkara, menjadi bagian dari pemeriksaan dan proses perkara yang turut dipertimbangkan dalam putusan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menerima eksepsi Terbanding IV, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding IV yang mendalilkan bahwa gugatan Pembanding kabur karena formalitas gugatan Pembanding keliru dan tidak lazim dalam praktek beracara di pengadilan, yaitu menyebutkan Terbanding IV sebagai Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta cq.

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk wilayah 06 Medan, padahal secara hukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. adalah '*badan hukum atau rechtspersoon*' yakni berbentuk '*Perseroan Terbatas*' yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta serta membuka kantor wilayah serta kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, bukan badan atau lembaga pemerintah dibawah Menteri Keuangan RI sebagaimana uraian Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding IV sebagai badan usaha yang bertanggungjawab terhadap segala tindakan hukumnya adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai '*rechtspersoon*' bukan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI, sehingga dengan demikian formalitas gugatan para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini menjadi keliru, salah alamat dan kabur (*obscuur*) dan karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tersebut '*tidak dapat diterima*';

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menanggapi secara khusus tentang eksepsi Terbanding IV, akan tetapi dalam repliknya telah menyebutkan Terbanding IV adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah 06 Medan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding IV tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya menyebutkan kedudukan Terbanding IV sebagai Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta cq, akan tetapi diakhirnya mencantumkan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk wilayah 06 Medan, dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk bukan dibawah Pemerintah RI cq Menteri Keuangan, selanjutnya dalam posita gugatan Pembanding tidak ada mencantumkan Menteri Keuangan tetapi hanya menyebut PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sehingga Majelis Hakim berpendapat kekeliruan tersebut tidak sampai mengakibatkan gugatan Pembanding menjadi kabur, tetapi cukup dibenarkan oleh Majelis Hakim sesuai

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang seharusnya, dengan demikian identitas Terbanding IV adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk wilayah 06 Medan;

Menimbang, bahwa Terbanding IV mendalilkan bahwa gugatan Pembanding kurang pihak karena Pembanding tidak menarik Notaris/PPAT yang membuat akta hibah dan membuat perjanjian kredit serta Kepala Kantor Pertanahan yang membuat peralihan hak atas tanah mengakibatkan gugatan Pembanding kurang pihak sehingga gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menanggapi eksepsi Terbanding IV bersama-sama dengan repliknya, maka terhadap eksepsi Terbanding IV tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa siapa yang harus digugat dalam suatu gugatan terdapat suatu option (pilihan) bagi Pembanding untuk mengajukan suatu gugatan kepada pihak yang dirasakannya telah merugikannya. Oleh karena itu, Pembanding memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa saja yang harus dilibatkan dalam gugatannya, namun bukan berarti Penggugat bebas semaunya untuk melibatkan pihak lain, tetapi sangat ditentukan apakah memang pihak tersebut telah merugikan dirinya atau apakah pihak tersebut menghalangi atau tidak menghalangi penyelesaian perkara, sebab jika ternyata tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlakulah prinsip kebebasan di mana Pembandinglah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa secara hukum pada dasarnya yang bersengketa adalah Pembanding dengan Terbanding mengenai sengketa pembatalan hibah yang objeknya adalah harta bersama. Dengan demikian yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Pembanding dengan Terbanding, dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT sebagai pihak tidak menyebabkan perkara ini kurang pihak. Oleh karena itu, dengan tidak dilibatkannya Notaris/PPAT, menurut

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menjadikan gugatan Pembanding kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat IV/Terbanding IV tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pembanding adalah: agar Akta Hibah Nomor 700/2007 tanggal 20 Juni 2007 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa tanah seluas lebih kurang 715 M, yang terletak di Jalan A. Yani, Desa Bireum Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, yang akan dilakukan pelelangan oleh KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Surat pemberitahuan PT.Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah 06 Medan Nomor: B.12/EHT/SME-RB/SnD.09/0823, tanggal 10 Agustus 2023 adalah harta bersama antara Pembanding I dengan Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa Muhammad Saleh menghibahkan tanah tersebut di atas kepada Terbanding III berdasarkan akta hibah Nomor 700/2007 tanggal 20 Juni 2007, tanpa sepengetahuan Terbanding I, selanjutnya tanah a quo telah dibalik namakan atas nama Ibnu Hajar (Terbandoing III) pada tanggal 26 Juni 2007 dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 178;

Menimbang, bahwa Terbandoing III bersama-sama dengan Terbandoing I serta disetujui oleh Terbandoing II menjadikan Sertipikat Hak Milik tersebut sebagai jaminan hak tanggungan pada Bank Danamon Tbk pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan pinjaman sejumlah Rp. 2.055.000.000,00 (dua milyar lima puluh lima juta rupiah);

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengembalian pinjaman pada Bank Danamon tersebut macet sehingga terhadap jaminan hak tanggungan akan dilaksanakan pelelangan oleh KPKNL atas permintaan Bank Danamon Tbk;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan agar terhadap hibah yang diberikan oleh Muhammad Saleh kepada Terbanding sesuai dengan Akta Hibah Nomor 700/2007 agar dinyatakan tidak sah karena Terbanding I tidak mengetahui adanya hibah tersebut, sehingga hibah tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding I menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Terbanding I mengakui ada meminjam uang dari Bank Danamon Terbanding IV sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan agunannya dalam perkara ini yaitu tanah hibah milik orangtua Pembanding, Terbanding II dan III;
- Bahwa jumlah kredit sebesar Rp 3.500.000.000,00 yang sudah terlaksana pembayarannya dengan Terbanding IV Bank Danamon sejumlah Rp 2.500.000.000,00 dan yang tersisa dengan pihak Bank Danamon sampai gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa sebesar Rp 1.000.000.000,00 merupakan kredit macet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa harta yang diagunkan di Bank Danamon adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan orangtua Terbanding II yaitu almarhum M. Saleh dengan Pembanding I;
- Bahwa jika Terbanding I lalai dalam melunasi sisa kreditnya kepada Terbanding IV, maka harta yang telah diagunkan akan dilelang oleh Terbanding IV, hal tersebut akan menghilangkan harta Pembanding I dan Pembanding lainnya selaku ahli waris dari almarhum M. Saleh;

Menimbang, bahwa Terbanding III dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan:

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut yang dijadikan jaminan agunan pada Bank Danamon oleh Terbanding I adalah tanah milik orangtua Pembanding yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan almarhum M. Saleh dengan Pembanding I. Oleh karena itu Terbanding III mengingatkan Terbanding I untuk tidak lalai dalam melunasi sisa kredit kepada Terbanding IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 gugatan Pembanding pada pokoknya antara lain Pembanding memohon harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat III/Ibnu Hajar merupakan harta bersama antara Penggugat I/Habibah Binti Muhammad Kasem dengan almarhum Muhammad Saleh, sita marital atau sita penyesuaian yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga, menghukum Tergugat I/Abu Bakar, SE, Tergugat II/Nurhayati dan Tergugat IV PT. Bank Danamon Indonesia Tbk untuk mengembalikan Akta Hibah No.700/2007 tanggal 20 Juni 2007 kepada para Penggugat dengan tidak dibebani suatu syarat apapun, menetapkan Akta Hibah No.700/2007 tanggal 20 Juni 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pembanding memohon agar harta yang telah dihibahkan kepada Terbanding III/Ibnu Hajar merupakan harta bersama antara Pembanding I/Habibah Binti Muhammad Kasem dengan almarhum Muhammad Saleh. Adapun pengertian dari harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Pembanding harus membuktikan sejak kapan berlangsungnya perkawinan antara alm. Muhammad Saleh dengan Pembanding I/Habibah binti Muhammad Kasem dan kapan diperoleh harta tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya tidak menyebutkan kapan terjadinya pernikahan antara Muhammad Saleh dengan Pembanding I dan tidak menyebutkan kapan harta tersebut diperoleh serta tidak ada dibuktikan oleh Pembanding di persidangan;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan penetapan ahli waris hanya menyebutkan Muhammad Saleh mempunyai ahli waris isteri bernama Habibah/Pembanding I, tetapi tidak ada keterangan kapan perkawinan antara Muhammad Saleh dengan Pembanding I dilaksanakan, selanjutnya keterangan saksi-saksi tidak ada menerangkan tentang kapan perkawinan tersebut dan kapan diperoleh harta yang didalilkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan kapan perkawinan dilaksanakan dan kapan diperoleh harta tersebut, maka terhadap gugatan Pembanding petitum angka 2 tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar menetapkan Akta Hibah No.700/2007 tanggal 20 Juni 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan/memperlihatkan akta hibah Nomor 700/2007 tanggal 20 Juni 2007 di persidangan yang diminta untuk dibatalkan dan tidak mengajukannya sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyatakan status apapun terhadap akta tersebut, dengan demikian petitum angka 5 gugatan Pembanding tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yaitu agar menghukum Terbanding I/Abu Bakar, SE, Terbanding II/Nurhayati dan Terbanding IV/ PT. Bank Danamon Indonesia Tbk untuk mengembalikan Akta Hibah No.700/2007 tanggal 20 Juni 2007 kepada para Pembanding dengan tidak dibebani suatu syarat apapun, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding tentang gugatan harta bersama dan gugatan agar akta hibah dinyatakan tidak sah telah dinyatakan tidak terbukti, maka petitum angka 4 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding IV telah mengajukan bukti bantahannya berupa T.IV.1 sampai dengan T.IV.8, oleh karena pokok perkara telah dinyatakan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan Pembanding pada angka 2, angka 4, dan angka 5 di atas, maka petitum angka 3 tentang sita marital/sita penyesuaian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu petitum angka 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding dan Terbanding yang relevan maka dianggap telah dipertimbangkan sedangkan yang tidak relevan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Lgs., tanggal 21 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Masykur** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

DTO

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Drs. Masykur

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No.24/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)